



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



ISBN : 978-623-7097-16-7

PROSIDING

KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 1

KLASTER HUKUM

**“Konstelasi Pemikiran Mahasiswa
di Era Milenial”**

22 April 2019

CO HOST



Editor :

Dyana Wijayanti, PhD. , Andre Sugiyono, PhD.

Dedy Kurniadi, MKom. , Chairil Anwar, MPd.

UNISSULA PRESS

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box 1054/SM
Semarang 50112 Jawa Tengah Indonesia
Telp. : 024. 658 3584 (Hunting)
Fax. : 024. 658 2455

**PROSIDING KONFERENSI ILMIAH
MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 1
KLAster HUKUM**

“Konstelasi Pemikiran Mahasiswa di Era Milenial”

22 APRIL 2019

UNISSULA

Editor :

Dyana Wijayanti, Ph.D.

Andre Sugiono, Ph.D.

Dedy Kurniadi, M.Kom.

Chairil Anwar, M.Pd.

UNISSULA PRESS

PROSIDING KONFERENSI ILMIAH

MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 1

KLASTER HUKUM

“Konstelasi Pemikiran Mahasiswa di Era Milenial”

Susunan Panitia

Ketua : Dr. Turahmat, M.Pd.
Wakil Ketua : Dr. H. Heru Sulisty, M.Si.
Sekertaris : H. Andre Sugiono, MT, Ph.D.
Bendahara : Ahmad Salim, SE.
Drg. Andina Rizky Putri Kusuma, SpKG.

Sie. Kesekretariatan : Fuad Wiyono, SE.
Lutfi Zulhiman, ST.
M. Said Hidayatullah, S.Pd.

Sie. Acara : Yuli Prayitno, SHi, MH.
Ns. Ahmad Ikhlasul Amal, S.Kep., MAN.
Zamroni, S.Psi., M.Psi.
Adi Fajar Putranto, SE.

Sie Konsumsi : Sumarwati
Suwanti
Nur Syahrani Majdina, S.Kom.

Reviewer

- Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum
- Dr. Hj Widayati, SH.MH

Editor

Dyana Wijayanti, Ph.D.

Andre Sugiono, Ph.D.

Dedy Kurniadi, M.Kom.

Chairil Anwar, M.Pd.

Desain Cover dan Tata Letak

Dwi Riyadi Hartono, ST.

Desain Layout

Yusuf Wisnu Mandaya, ST.

ISBN 978-623-7097-16-7

Penerbit

Unissula Press

Alamat

Jalan Raya Kaligawe Km 4 PO Box 1054, Kota Semarang

Phone / Fax : (024) 6583584 (ext 572) / (024) 6582455

Website : seminar.unissula.ac.id

E-mail : seminar.kimu@unissula.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T, Tuhan Semesta Alam Yang Maha Esa, Alhamdulillah kita semua selalu dalam lindungan dan curahan rahmat karunia-Nya, serta atas ijinNya Seminar Nasional Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 1 dan Call for Papers dengan tema “Konstelasi Pemikiran Mahasiswa di Era Milenial” bisa terlaksana dengan baik.

Pemilihan tema tersebut dipilih karena pada era searang ini kita dihadapkan dengan era industry 4.0, dimana para milenials dituntut untuk bia bersaing dengan dunia global untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan dengan dunia modern saat ini.

Pada seminar ini telah dipresentasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai universitas yang telah mebahas berbagai keilmuan Engineering, Hukum, Humaniora, Ekonomi dan Kesehatan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Islam Sultan Agung, co-host, pemakalah, editor dan serta pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun.

Wassalamualaikum, Wr., WB

DAFTAR ISI

Tinjauan Yuridis Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Studi Pada Toko Online Shopee di Semarang)	
Acika Permatasari dan Kami Hartono	1
Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I	
Ade Kusuma Dewi dan Umar Ma'ruf	14
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat	
Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih	27
Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	
Adib Althof Rusydi dan Achmad Sulchan	38
Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online di Situs Heavenlight.co	
Adistie Arista Putri	52
Prosedur Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Secara Online	
Adrian Hasfi Yusuf ¹ dan Dr Lathifah Hanim, SH MHum MKn	70
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Ayah Biologisnya Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010	
Agil Febriansyah Santoso, Anis Mashdurohatun	78
Penegakan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Kepolisian Resort Kudus Agus	
Budianto, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah.....	95
Analisis Yuridis Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek Di PN. Niaga Semarang	
Ahmad Banaji dan Gunarto	102
Peran Penyidik dalam Penindakan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	
Ahmad Fatah.....	116
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Bengkok Desa dan Permasalahannya di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak	
Ahmad Khoirun Nafi' dan Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H.,M.Hum	122

Pengaturan Tentang Hak Asasi Perempuan dan Perlindungan Hukumnya dalam Instrumen Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia Dalam Islam (CDHRI)

Ahmad Kustanto, Andi Aina Ilmih134

Kawin Hamil dalam Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Mustarsidin146

Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Semarang

Airindra Regita Hapsari, Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.H152

Penanganan Kenakalan Remaja yang Disebabkan Mengonsumsi Minuman Keras

Ali Ashadi.....169

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Lebih Bayar Melalui Saluran Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari

Alissa Tifa Riwanti, Amin Purnawan175

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Alun Hastin Maghfiroh dan Dr. H. Amin Purnawan S.H. Sp.N M.Hum190

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Di Desa Baturetno Kabupaten Wonogiri

Alya Regita Ratna Putri dan Kami Hartono,S.H.,M.H.....202

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) di Bidang Makanan Cepat Saji Rocket Chicken

Amalia Rahayu dan Winanto.....209

Analisis Yuridis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Wonosobo

Amin Syarifudin220

Peran Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Klien Pemasarakatan

Anggi Nofitasari dan Indah Setyowati228

Efektivitas Pemberian Nomor Induk Sementara Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Anis Ayu Rahmawati

.....240

Penyelesaian Sengketa Kasus Jual Beli Tanah Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Anisa Setia Pratiwi¹ dan Denny Suwondo, S.H., M.H.²248

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Kota

Annisa Putri Aprilia¹, Kami Hartono, S.H., M.H.²263

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten

Annisha Uli Albab dan Umar Ma'ruf.....273

Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan

Aprilia Dwi Kodhila dan Aryani Witasari.....284

Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Eksonerasi dalam Hubungan Perjanjian Penyediaan Jasa Laundry Berdasarkan Perspektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Aqsa Januar Widi Kurnianda dan Denny Suwondo295

Tinjauan Yuridis Tentang Tugas Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Perwalian (Studi Kasus di Bhp Semarang)

Ar-Rahiim Innash, Siti Ummu Adillah ,S.H.,M.Hum306

Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pada Perusahaan Sub Kontraktor Studi Di CV. Pasti Jaya Kontruksi

Arrofi'atush Sholihah dan Kami Hartono, S.H., M.H315

Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Arta Azali, H. Winanto SH., MH324

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Jiwa Pada PT. Prdential

Augustine Pradina Putri Hangsella, Kami Hartono, S.H., M.H332

Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Kepada Badan Hukum Di Kabupaten Demak

Avita Adriyanti, Denny Suwondo SH MH.....342

Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Subang

Awan Gunawan, Akhmad Khisni349

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Tahun

Ayunda Dewi Kusumawardani, Jawade Hafidz	361
Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Polri(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Semarang)	
Bagus Gani Setiana.....	372
Peranan Kepolisian Dalam Melindungi Dan Menjaga Ketertiban Masyarakat Melalui Bhabinkamtibnas di Era Globalisasi	
Bakti Wira Utama dan Ira Alia Maerani	379
Kontroversi Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaanarkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun	
Bambang Rudi Hartoko	389
Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Swalayan Ramai Semarang	
Bima Driyaoktavio Purnomo, H. Winanto, S.H., M.H.....	397
Kajian Sistem Presidential Threshold dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Akibatnya Terhadap Eksistensi Partai Politik Di Masa Mendatang	
Binti Faridzatul Muflikah, Sri Kusriyah.....	404
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satlantas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan	
Bobby Anugrah Rachman	414
Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Kepolisian Resor Kudus (Studi Kasus di PPA Polres Kudus)	
Bonar Setyantono	424
Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Di Wilayah Hukum Kabupaten	
Cahaya Mutiara Mardiana Putri, Andri Winjaya Laksana. S.H.,M.H.....	433
Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Perdata Pada Umumnya Dengan Hukum Acara Pada Islam Melalui Pendekatan Yuridis – Normatif	
Cahyaningtyas Pangestuti, Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.....	441
Peran Partai Politik Dalam Pengambilan Kebijakan Publik Role Of Political Parties In Making Public Policy	
Chaerul Umam.....	448
Implementasi Perjanjian Kerja Sama Antara Kemendagri, Polri, Dan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	
Cipto Dwi Leksana	458

Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Cipto	465
Upaya Satuan Tindak Pidana Khusus Kepolisian Resor Kudus Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang	
Danail Arifin.....	474
Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Hukum	
Defry Dwi Irmawan dan Sri Endah Wahyuningsih.....	482
Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota	
DennyFarandy, Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum	491
Persepsi Masyarakat Terhadap Eks Narapidana Di Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten	
Desta Eka Puji Astuti.....	502
Bentuk Penerapan Delik Pidana Terhadap Perbuatan Seksual Menyimpang Oleh Para PelakuLesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia	
Destira Wijaya	511
Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen di Semarang Terhadap Perjanjian Jual Beli Online	
Detania Intan Kharisma, Dr. H. Amin Purnawan, SH, CN., M.Hum.....	524
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara	
Devi Novitasari, Denny Suwondo.S.H.,M.H.	533
Tinjauan Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	
Dewi Kristiani, Kami Hartono, SH.,MH	544
Implementasi Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Bawah Umur	
Diana Pitaloka, Achmad Sulchan	552
Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama	
Diena Puspita, Arpangi, SH.,M.H	566
Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BANDUNG Terkait Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa	
Dimas Arief Ramadhani dan Indah Setyowati	573
Keabsahan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Tidak Di Kantor	

Dina Harindra Trisnani.....	588
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan	
Dinar Indah Pramesti dan Andri Winjaya Laksana S.H., M.H	596
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri	
Dinda Auliani Puteri dan Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.	605
Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Dan Tenaga Kerja di Peternakan Ayam Di Kabupaten	
Duta Diaristi Pratama dan Gunarto	623
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian	
Duwi Aryadi, Anis Mashdurohatun.....	636
Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Di Kabupaten	
Dwi Andari Sugesti, Dr. H. Amin Purnawan, SH, CN.,M.Hum	646
Pembinaan Dan Resosialisasi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Dilembaga Pemasarakatan Kelas 1A Kedungpane Semarang	
Dwi Prasetyo, Dr. Ira Alia Maerani.S.H.,M.H	658
Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Batang	
Dwi Putri Hardiani dan R. Sugiharto.....	670
Sinergisitas Jaksa Pengacara Negara Dalam Memperlancar Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia	
Dwiky Aulia Bramanto, Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum	681
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah	
Elan Najib Rohyadi dan Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.	684
Pelaksanaan Dan Hambatan Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di Pt Bpr Gunung Rizki Pusaka Utama Semarang	
Eliza Chandradewi Arius, Sri Endah Wahyuningsih.....	708
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui	
Ellena Balqis Sekti dan Kami Hartono	717
Tinjauan Hukum Pelaksanaan Inspaningverbintenis Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	
Elzany Rifanda Rizky, Peni Rinda Listyowati S.H.,M.Hum,	723

Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

EmhaAinur Firdaus, dan Siti Rodhiyah Dwi Istinah.....739

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Bidang Kepariwisataaan

Endang Sutrisno, Imam Dwi Putranto751

Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dengan Pendekatan Kultural-Religius

Endri768

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tegal

Ersa Malida Astriani dan Amin Purnawan784

Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Etik Rahmawati dan Indah Setyowati, S.H., M.H.....795

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet

Eyrsa Setya Kurnia, Anis Mashdurohatun809

Peran dan Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika

Fadly Rayhan Mangara Putra¹ Dr. Ira Alia Maerani . S.H., M.H.²824

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes

Sri Kusriyah, Fahrurroji Sidik835

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pada Perusahaan PT. Karya Mina Putra di Kabupaten Rembang

Febian Eka Wijaya.....851

Pelaksanaan Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Upaya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kabupaten

Fella Mudiada Putri866

Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Acara Pembuatan Akta Tanah

Fery Harjanto.....875

Kajian Yuridis Akad Mudharabah Di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang

Fiana Zahroh Suciani, Aryani Witasari883

Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara

Fina Ardiyanti Puspita, Arpangi S.H., M.H890

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Dalam Meningkatkan Status Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Di Kota Semarang

Fitriza Wirasari dan Dr. H. Umar Ma'ruf.....904

Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Friska Fadillah dan Andri Winjaya Laksana S.H., M.H.....914

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dengan Sistem Syariah (Studi di PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang

Galuh Paramitha Ary Mukti, Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum924

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ginjar Agnest Paranita, Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H.934

Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania

Giosita Kumalaratri, Indah Setyowati, S.H., M.H.....945

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Baku Dalam Kegiatan Jual Beli Pada Toko “Lintang Mulya” Pasar Bulu Kota Semarang

Gregah Wilaktama dan Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum.....954

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras

Hadi Noor Cahyo.....966

Tinjauan Hukum Rehabilitasi Terhadap Terpidana Narkotika

Hadist Shohih, Dr. Ira Alia Maerani.S.H.,M.H.975

Peran Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Kasus Air Zam-Zam

Hanita Rizky Amalia, Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H984

Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Hibah Di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Hapshary Noor Diansaputri dan Dr.H.Amin Purnawan,SH.,CN.,Mhum.....1002

Tinjauan Yuridis Perkawinan Dini Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)

Hawwa Hauro dan Siti Ummu Adillah.....1012

Upaya Partai Politik di Kota Semarang dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan	
Helmi Afif Bayu Prakasa, dan Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H, M.Hum.....	1023
Kajian Pemidanaan Terhadap Pelakupencabulan Anak (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kota Tegal)	
Hilda Kusuma Wardani dan Andri Winjaya Laksana	1033
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Cara Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang	
Ida Fitriani	1044
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik	
Ika Mustika dan Kami Hartono, S.H., M.H.....	1055
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepedamotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jepara	
Ila Ria Alfi dan Lathifah Hanim.....	1069
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara Oleh Tersangka Kasus Korupsi Pada Tingkat Penyidikan	
Ilham Akbar Sya'bani Jawade Hafidz	1080
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Perkara Anak Yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Hukum Polres	
Indra Narotama	1086
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dijadikan Sebagai Tersangka Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya	
Ine Rizka Ariyani, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih	1095
Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pemalang	
Intan Wahyu Rahmawati, R.Sugiharto, S.H., M.H	1105
Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Perbudakan Seksual Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Di Lrc-Kjham	
Irda Nur Khumaeroh dan Indah Setyowati.....	1124
Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Kebijakan Dalam Pembaharuan Kuhp Yang Akan Datang	
Jajang Supriyatna.....	1137
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Kudus Dan Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan	

Jajang Wiwoko	1145
Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Pemerintah Kota Tegal (Studi Kasus Tanah Lokasi SMA Negeri 1 Kota Tegal	
Jamalulel, Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum.....	1154
Perlindunganpekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Jawa Tengah)	
Jati Indra Wiranata dan H. Winanto, SH, M.H.....	1154
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Penumpang Pada Maskapai Penerbangan PT. Citilink Indonesia	
Jihan Khairunnisa Dharmasalsabila dan Kami Hartono.....	1173
Penerapan Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Joko Hermawan Sulistyو	1185
Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi (PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat di Jakarta Barat)	
Karina Widi Kusuma, Anis Mashdurohatun	1213
Tinjauan Yuridis Mengenai Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Semarang	
Kevin Aditya, Denny Suwondo,SH.,M.H	1226
Penetapan Hak Asuh Anak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg.)	
Kirana Robby Aldawiyah dan Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum.	1237
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tentang Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	
Kanaira Waskita dan Jawade Hafidz	1255
Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Narkotika Dengan Sistem Pembinaan Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	
Laras Setyowati dan Andri Winjaya Laksana	1268
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan Oleh Hakim (Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi)	
Lita Ardita Putri Widyanoro dan Denny Suwondo	1287

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lita Permatasari dan R. Sugiharto, S. H., M. H1298

Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Salatiga Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 35/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Smg)

M. Abraham Mahisa Murti.....1319

Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatanturut Serta Menerima Hadiah atau Janji dalam Tindak Pidana Korupsi Pengesahan APBD Provinsi Riau Tahun 2014

M. Musa.....1341

Penangguhan Penahanan Sebagai Hak Tersangka dan Terdakwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

M. Rizal Bagaskoro dan Jawade Hafidz.....1357

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tegal)

Maryami Rosyida, Achmad Sulchan1369

Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)

Mashuda, Anis Mashdurohatun.....1376

Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

Mega Arum Saputri, Arpangi1390

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Akibat Wanpretasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang

Miya Ayu Putri Paningga dan Aryani Witasari.....1400

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah di Kabupaten Demak

Miyanto, Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum1411

Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 J.O Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun, Nomor Register Perkara 574 K/Pid.Sus/2018

Mochamad Irfan1428

Perlindungan Data Nasabah Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Perusahaan Fintech

Moh Ali Shofi dan Budisidhabhiprojo, S.H.,M.H.....1439

Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Riset Di Pengadilan Negeri Ungaran)

Moti Noviapratiwi, Dr. Jawade Hafidz,S.H.,M.H, Andi Aina Ilmih,S.H.,M.H, Dr. H. Achmad Sulchan,S.H.,M.H1449

Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadi Percerian di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Perkara No. 1374/Pdt.G/2013/Pa.Kdl.)

Muchamad Satria Lesmana dan Anis Mashdurohatun1459

Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)

Muhamad Amri Habibullah, H. Winanto, S.H.,M.H.....1471

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 (Studi Kasus di PT. Nissan Financial Services Indonesia Cabang Semarang

Muhamad Rivansyah Gunawan dan Dr. Lathifah Hanim. S.H., M.Hum., M.Kn.1482

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Antara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu Tahun 2018

Muhammad Afif Bobby Wijaya, Jawade Hafidz1497

Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Khususnya Untuk Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Muhammad Andy Hakim, Indah Setyowati, S.H, M.H1505

Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Penegakan Hukum Di Kabupaten Kendal

Muhammad Badruddin dan Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum1521

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Legalisasi Aset Tanah Di Bidang Perikanan

Muhammad Chairuddin dan Dr.Hj Aryani Witasari S.H.,M.Hum.....1534

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Di Wilayah Semarang (Studi Kasus Polrestabes Semarang)

Muhammad Dian Rusydi Nur dan Andri Winjaya Laksana.....1545

Penyelesaian Perkarawanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan No 02/Pdt.G.S/2017/Pn. Pkl)

Muhammaf faik Praba, Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum.....1557

Pemindah Tangan Dan Pembebanan Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Umur Menurut Pp No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Pengadilan Negeri

Muhammad Maulana Kevin Rizaldi, Arpangi	1572
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akseptor Keluarga Berencana Melalui Informed Consent Sebelum Pemasangan Alat Kontrasepsi	
Muhammad Nabil Fakhry dan Denny Suwondo, SH, M.H.....	1584
Tinjauan Hukum Putusan Hakim Dalam Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pemalang (Studi Kasus Putusan Nomor:10/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pml)	
Muhammad Yusril Irza, Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H.....	1598
Hubungan Antara Intensitas Komunikasi Dan Kepercayaan Dengan Komitmen Pada Pasangan Commuter Marriage di Desa X	
Nur Maghfiroh dan Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si.....	1613
Hak Waris Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri	
Nabilla Ayu Suraya dan Anis Masdhorotun.....	1620
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wsb)	
Nadia Laudista Krisnandari, R Sugiharto	1631
Peran Kejaksaaan Dalam Pemeriksaan Pembuktian Dan Penuntutan Golongan I Dipersidangan Acara Biasa (Studi Kasus di Kejaksaaan Negeri Semarang)	
Nadya Kumala Dewi dan Andri Winjaya Laksana	1640
Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Dalam Kaleng Di Kota Semarang (Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	
Nadya Safira Zahra.....	1654
Tinjauan Yuridis Terhadap Tilang Online Atau E-Tilang Jalan Tol Jasamarga Di Wilayah Tol Jagorawi	
Nanda Ayu Pramono, Sukarmi.....	1672
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi di kantor Notaris/ P.P.A.T Ahmad Ariyadi S.Pd., S.H., M.Kn)	
Nasrul Hakim dan Dr. Lathifah Hanim S.H., M.Hum., M.Kn.	1688
Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Para Pihak dalam Sistem Franchise (Waralaba) (Studi Terhadap Perjanjian Franchise di Takoyaki 48)	
Nesha Sakina, Peni Rinda Listyowati.....	1700
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pada Jual Beli Tanah Dengan Objek Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang)	

Niken Wulandari Kusuma Dewi dan Lathifah Hanim	1712
Perlindungan Hukum Konsumen Pdam Tirta Moedal terhadap Pendistribusian Air di Kota Semarang	
Nita Karunia Dewi, Sukarmi	1725
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat)	
Nova Tirta Bhaskara dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH. Sp.N, M.Hum.....	1735
Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Pembinaan Narapidana Khusus Penderita Aids (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)	
Novi Puspitasari dan R. Sugiharto.....	1748
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Pengadilan Menurut Perma Nomer 2 Tahun 2015	
Nuky Aditya Putradika, Gunarto	1758
Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Unr.	
Nur Afni Afriani, Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum, Arpangi, S.H., MH, Denny Suwondo, S.H., MH.....	1771
Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt.G.S/2018/PN.Slw)	
Nur Fatikhatur Rofikoh, Hj. Peni Rinda Listyowati, SH,MHum.	1779
Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Semarang)	
Nur Fauzi Mahardika, R. Sugiharto, S.H, M.H.....	1794
Analisis Hukum Peran Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Bpn Kota Semarang	
Nur Indah Setyani dan Gunarto	1803
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Semarang)	
Nur Ponco Utomo dan Achmad Sulchan.....	1811
Tinjauan Yuridis Sita Marital Terhadap Pembagaaian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan No.491/Pdt.G/2015/PT.Smg)	
Nurlaeli Fitriyati dan Peni Rinda Listyowati.....	1823

Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Semarang	
Nurochma Winda Dwi Astuti, Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum	1835
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara Melalui Internet (E-Auction) Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang	
Nurunnisa Istiqomah dan Siti Ummu Adillah	1845
Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang	
Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. dan Nydia Khairunnisa.....	1858
Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di Auto Bridal Rent Car Semarang)	
Oktavian Ajeng Kusuma Dewi dan Winanto	1876
Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Perdata No. 440/Pdt.G/2017/PN Sng)	
Putri Pidya Palupi Istiqomah dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N., M.Hum	1886
Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Tanah di Pengadilan Negeri Rembang	
Qonita Umi Zahro, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum.	1902
Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	
Rahmad Hidayat dan Dr. H. Amin Purnawan, SH.,Sp.N.,M.Hum	1913
Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kota Semarang	
Rais Mura, Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum	1928
Mekanisme Pengelolaan Dan Peralihan Hak Atas Tanah PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Kota Semarang	
Andhika Buana Prasadhana	1938
Evaluasi Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah	
Anita Dyah Asmaranti	1945
Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dalam Konteks Pendaftaran Tanah Sesuai Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris	
Argo Suseno	1953

Analisis Doktrinal Tentang Akibat Hukum Pernikahan Kedua yang dilakukan Berdasarkan Dokumen Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 67/Pid.B/2018/PN.Kds)

Bayu Enggar Pramono.....1958

Aspek Hukum Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Putusan Hakim

Dwi Nurfitriana dan Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M.Hum.1966

Studi Kasus Terhadap Berkas Perkara Nomor 07/Pid.Pra/208.PN.Smg Tentang Proses Praperadilan Yang Diajukan Oleh Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka di Pengadilan Negeri Semarang

Erdito Wirajati dan Sri Endah1979

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Riset Di Polres Pekalongan)

Raras Izki Putri dan Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H.....1989

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jual Beli Apartemen “X” Di Kota Semarang

Reiza Enrico Chesa.....2000

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

Reynaldo Rizky Hari Putranto dan R. Sugiharto.....2007

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal)

Ria Latifah dan Indah Setyowati2019

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Lelang Kayu Jati Dan Rimba Pada Perum Perhutani Devisi Regional Unit I Jawa Tengah

Risalatul Muawanah, Arpangi2032

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba

Riswandi Imawan R Abd M dan Amin Purnawan2042

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Di Pt.Bank Sinarmas Tbk Kantor Cabang Semarang

Riyan Eka Nugraha, Kami Hartono.....2053

Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Kota Semarang (Studi Pada BPR Adil Jaya Artha)

Rizka Anindya Dhianya.....2062

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (Aplikasi Shopee)	
Rizky Arlana, Siti Ummu Adillah	2070
Kajian Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Kota Tegal)	
Santi Cahyaningsih dan Andri Winjaya Laksana	2081
Mekanisme Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Di Kota Semarang	
Sefira Dwi Kartika dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N, M.Hum.....	2091
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Wijaya Karya Beton, Jakarta	
Shafira Adha Nabilla	2108
Telaah Yuridis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekalongan)	
Shaula Alricha, Dr. H. Umar Ma'ruf, S. H., Sp. N., M. Hum	2124
Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	
Sidiq Kuncoro Jati	2135
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan(Penanggungan) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dhanatani Cepiring)	
Siska Gresilia dan Kami Hartono	2143
Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Narkotika Untuk Diri Sendiri Golongan 1 (Satu) (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pati)	
Siska Septiyanti dan Andri Winjaya Laksana, SH., M.H.....	2155
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pemalang	
Sudiyono Hadi Suyitno dan Indah setyowati, S.H.,M.H.....	2164
Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Penerapan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantarbolang	
Sukma Guniriyanti dan Akhmad Khisni	2179
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Menyimpan Uang di Bank (Studi di PT. BPR Pasar Boja Kab. Kendal)	
Syaiful Huda Bagus Setiawan, Arpangi	2188

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Human Trafficking)
Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal

Sylvia Maulidina Charista dan Sri Endah Wahyuningsih2201

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Otentik Yang Dibuat
Di Hadapannya Berdasarkan Uu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (di Kota
Jepara)

Tafana Bella Marinda dan Dr. Hj. Aryani Witasari S.H., M.Hum.....2214

Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan
Nasional Di Kabupaten Pati

Tahniah Widianingrum, Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum2227

Tinjauan Yuridis Pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Tendy Septiyo dan Jawade Hafidz2239

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Praktek Transfer Pricing Di Bidang
Perpajakan

Triyas Amalia Cahyani dan Ira Alia Maerani2253

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Pada Perumahan Yang Sedang
Bersengketa (Studi Kasus di Perumnas Pucang Gading, Demak, Jawa Tengah)

Ulfah Safrihayati dan Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum2266

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa (Studi Kasus
di Desa Wonotenggang Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)

Wahyu Fajarwati dan Winanto2280

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Masal Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (Ptl) Di Desa Tanjungkarang Kabupaten Kudus

Wahyu Firdaus, Dr. H. Amin Purnawan, S.H., S.pN, M.Hum.....2290

Tinjauan Yuridis Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016
Tentang Merek Dan Indikasi Georafis

Wela Armiyah dan Arpangi S.H., M.H.2302

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tegal

Yananda Har Dwipangga dan Indah Setyowati, S.H., M.H.2312

Kedudukan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama
Pati (Studi Putusan No.1972/Pdt.G/2016/PA.Pt)

Yayuk Nur Hikmah dan Dr. Lathifah Hanim S.H., M.Hum., M.Kn.	2329
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Media Sosial (Cyberbullying)	
Yuda Prakasa	2342
Perlindungan Hukum terhadap Nazhir dalam Sengketa Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Masjid Besar Al Muttaqiin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)	
Yulia Sekar Nada dan Lathifah Hanim.....	2349
Efektivitas Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Indonesia	
Zakkia Amalia Dewi, Sri Endah Wahyuningsih	2362

Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatanturut Serta Menerima Hadiah atau Janji dalam Tindak Pidana Korupsi Pengesahan APBD Provinsi Riau Tahun 2014

Judge Reasoning Determines Action Nomenclature Participating in Receiving Gifts or Promises in Corruption Crime Ratification of the Riau Province Regional Budget 2014

M. Musa

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia
Email: musa@law.uir.ac.id

Abstrak

Perbedaan nomenklatur penalaran hukum putusan *judex facti* dan *judex jure* terjadi dalam menentukan perbuatan turut serta tindak pidana, disebabkan metoda penalaran yang berbeda. Pendekatan pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam memverifikasi fakta kepadanormadilakukan secara leksikal. Cara bekerjanya logika hakim dengan menggunakan logika deduktif, memverifikasi fakta perbuatan terdakwa kepada unsur normahanya bersifat restriktif. Putusan *judex jure* yang menilai pertimbangan hukum putusan *judex facti*, memahami perbuatan turut serta dalam kasus korupsi ini menggunakan metoda penalaran induktif. Putusan *judex jure* memeriksa pertimbangan hukum *judex facti* dengan menentukan premis mayor lebih ekstensif. Hakim mencari asas-asas hukum yang melatarbelakangi norma, untuk memverifikasi fakta keadaan diri terdakwa. Hasil verifikasi tersebut, konklusi *judex jure* menyatakan perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi tidak ada kesalahan. Dengan demikian putusan *judex facti* dibatalkan dan memutuskan terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci: Penalaran hukum, putusan hakim, tindak pidana korupsi.

Abstract

The differences in the nomenclature of the legal reasoning of judex facti and judex jure decisions occur in determining the act of taking part in a criminal act due to different reasoning methods. The legal consideration approach of judex facti decision in verifying facts to norms is performed lexically. The way the judge's logic works by using deductive logic and verifying the facts of the defendant's actions to norm elements are merely restrictive. Judex jure decision that judges the judex facti legal judgment understands the act of participating in corruption case using an inductive reasoning method. Judex jure decision examines judex facti legal considerations by determining major premise more extensively. Judges search for the legal principles underlying norms to verify the facts of defendant's condition. The results of the verification and the conclusion of judex jure state that the defendant's actions are proven but there are no faults. Thus, judex facti decision is canceled and decides that the defendant is free from all legal charges.

Keywords: Legal reasoning, judge decision, corruption crime.

1. PENDAHULUAN

Langkah-langkah penalaran hakim mengadili tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr, merupakan salah satu yang dapat dijadikan laboratorium pengamat untuk membaca bagaimana penalaran hakim menentukan nomenklatur perbuatan dan kesalahan dari turut serta menerima hadiah atau janji dalam tindak pidana korupsi. Dari kedua nomor perkara tersebut di atas, merupakan kasus tindak pidana menerima hadiah atau janji yang dilakukan mantan Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014. Hadiah atau janji tersebut yang diberikan oleh mantan Gubernur Riau AM, dalam upaya penyegeraan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Dakwaan dalam kedua perkara yang displit, para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan ke-satu dengan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam dakwaan ke-dua didakwa dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini menjadi persoalan teoretis ketika ditemukan perbedaan mendasar penalaran (*reasoning*) hakim menentukan ontologis turut serta sehingga terjadi perbedaan putusan dalam mempersoalkan substansi, baik tentang masalah perbuatan maupun dalam hal kesalahan menerima hadiah atau janji. Satu orang berinisial KJ mantan Anggota DPRD diadili dalam Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr, merupakan penerima hadiah dan janji serta berperan sebagai pendistribusi hadiah. Inisial JF mantan Ketua DPRD yang memerintahkan pendistribusian hadiah serta SP mantan Ketua Komisi A DPRD diadili dalam Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr.

Dari pemeriksaan fakta pada tahap pembuktian di persidangan, hakim *judex facti* pada Pengadilan Negeri dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, meyakini perbuatan turut serta tindak pidana terdakwa KJ telah memenuhi unsur dakwaan ke-satu Penuntut Umum, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam nomor perkara lainnya terdakwa JF yang memerintahkan KJ mendistribusikan uang hadiah terbukti memenuhi unsur pasal yang sama, namun SP diputus bebas oleh majelis hakim *Judex Facti*. Dari upaya hukum yang digunakan para pihak hingga ketingkat kasasi, para terdakwa pada pemeriksaan peradilan *judex jure* dinyatakan terbukti menerima hadiah dan janji yang diberikan AM.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait dengan sifat kasus yang diteliti, ada tiga penulis terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan objek tentang penyertaan tindak pidana. Pertama, Penelitian Fitriasih terhadap penerapan ajaran penyertaan dalam peradilan pidana Indonesia (Fitriasih, 2006). Kedua, Penelitian Shidarta tentang masalah pola penalaran hukum dalam kajian putusan kasus tanah adat (Shidarta, 2010). Ketiga, Laporan penelitian yang dilakukan Aknes Susanty Sambulele tentang tanggung jawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana (Susanty, 2013). Ketiga penelitian ini mempunyai sisi perbedaan mendasar dari yang penulis teliti, focus objek kajian tulisan ini terkait dengan rasio legis dari penalaran hakim dalam menentukan pertimbangan hukum yang ada pada putusan pengadilan *judex facti* dan *judex jure*.

Perbedaan penentuan hukum terhadap unsur perbuatan dan kesalahan antara hakim *judex facti* dan *judex jure* pada kasus ini, merupakan suatu gambaran diskrepansi metoda penalaran hakim terhadap norma dan fakta dalam putusan. Prinsip-prinsip perbedaan putusan hakim terhadap penentuan kesalahan yang bersumber dari penalaran terhadap

norma dan fakta pada kasus ini, merupakan suatu diskursus yang layak dibentangkan secara ilmiah terkait dengan perbedaan prinsip penentuan perbuatan dan kesalahan.

Sebagaimana paparan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, ada dua persoalan pokok untuk ditarik menjadi rumusan permasalahan yang terkait dengan penalaran hakim, yaitu: Bagaimanakah penalaran hakim dalam menentukan nomenklatur perbuatan turut serta menerima hadiah dan janji dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr ? Apa implikasi penalaran hakim terhadap perbuatan turut serta menerima hadiah dan janji dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr ?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipaparkan pada tulisan ini tergolong penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya tentang penerapan hakim terhadap ketentuan hukum positif dalam mengadili tindak pidana korupsi. Jenis data yang diteliti berupa data sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang tindak pidana korupsi dan Pasal 55 KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen putusan pengadilan *judex facti* dan *judex jure*, serta tulisan-tulisan pakar hukum yang menulis tentang penalaran hukum dan argumentasi hukum, jurnal-jurnal hukum cetak (*mainstream*) maupun online. Analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis bahan hukum berupa putusan *judex facti* dan *judex jure* dengan teknik analisis dekriptif kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim, selanjutnya dihubungkan terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat ahli untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah penalaran hakim menentukan nomenklatur perbuatan dan kesalahan turut serta tindak pidana.

Dalam melakukan penalaran hukum pada proses pemeriksaan tindak pidana dikenal beberapa nomenklatur yang tidak dapat diabaikan. Menurut Shidarta, penalaran hukum (*legal reasoning*) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses berpikir seorang hakim (*judicial reasoning*). Dengan demikian, pengertian penalaran hukum telah dipersempit menjadi penalaran hakim tat kala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret (Shidarta, 2013). Optik penalaran hukum dari telaah putusan hakim *judex facti* dan *judex jure* ini, terkait dengan representasi proses berpikir hakim dalam menentukan nomenklatur unsur tindak pidana dan kesalahan. Dengan demikian penalaran hukum terkait dengan proses putusan perkara yang menjadi objek tulisan ini menggunakan istilah penalaran hakim. Letak penalaran hakim terhadap kasus ada pada tahapan prosedural proses pemeriksaan di pengadilan yang ditentukan hukum acara pidana, menjadi sarana untuk mengartikan nomenklatur objek dari langkah-langkah penalaran hakim. Langkah penalaran yang keliru akan membuat *fallacy* penalaran dan berujung kepada suatu konklusi yang keliru pula.

Objek penelitian dari kasus korupsi menerima hadiah atau janji oleh anggota DPRD Provinsi Riau Tahun 2009-2014 terhadap hadiah atau janji yang diberikan AM mantan Gubernur Riau, suatu gambaran penalaran hakim dalam menentukan perbuatan dan kesalahan pelaku turut serta tindak pidana. Secara sederhana gambaran dari keterlibatan masing-masing pelaku yang di dakwakan terhadap tindak pidana korupsi ini, dapat dipetakan sebagaimana tampilan tabel di bawah ini.

Tabel 1: Konstruksi Perbuatan Para Terdakwa Dalam Dakwaan

Perkara	Konstruksi Perbuatan dan Dakwaan	Pasal Dakwaan
Perkara Nomor: No:67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr	Terdakwa KJ bersama-sama SP dan JF Ketua DPRD beserta anggota DPRD beberapa kali melakukan pertemuan dengan AM Gubernur Riau beserta Satker, membicarakan pemberian uang sebesar Rp.1.200.000.000,- dan pinjam pakai mobil dinas dari Gubernur kepada anggota DPRD yang akan purna bakti dengan maksud agar pengesahan Rancangan APBD-P TA 2014 dan Rancangan APBD TA 2015 dapat dilaksanakan secepatnya sebelum habis masa jabatan anggota dewan tahun 2014. KJ bersama JF dan RH (Justice Collaborator) mengambil bagian dari uang pemberian AM, dan membuat daftar nama-nama anggota dewan sebagai penerima uang yang telah disepakati.	Ps. 12 huruf a, Ps. 11 UUTPK Jo. Ps. 55 ayat (1) ke-1 Turut serta: Masing-masing turut serta menerima sejumlah uang dan janji pinjam pakai serta pelelangan mobil dinas kepada anggota DPRD dalam rangka percepatan pengesahan APBDP 2015 dan APBD 2015.
Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr	Terdakwa JF menerima uang dari AM yang telah berada ditangan KJ, serta memerintahkan RH membuat daftar nama-nama anggota dewan sebagai penerima uang yang telah disepakati.	
Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr	Terdakwa SP Ketua Komisi A DPRD bersama JF menerima hadiah dan janji pinjam pakai kendaraan untuk dimiliki bagi Anggota DPRD, dengan tujuan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya.	

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang didapatkan dalam putusan *judex facti* dan *judex jure* pada tabel materi dakwaan di atas, secara akademis dapat dipaparkan alur silogisme logika penalaran majelis hakim *judex facti* dan *judex jure* dalam mengadili tindak pidana korupsi tersebut. Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr dalam tingkat *judex facti*, Majelis Hakim yang mengadili KJ terdiri dari satu hakim adhoc dan dua hakim karier menyatakan perbuatan KJ terbukti turut serta bersama JF menerima hadiah dan janji dari AM. Hadiah tersebut berupa uang tunai Rp.1.200.000.000,- yang diberikan AM kepada JF melalui KJ yang selanjutnya diperintahkan JF untuk dibagi kepada anggota DPRD sesuai dengan daftar nama yang telah dibuat KJ dan RH.

KJ sebagai pelaku turut serta yang diadili secara tersendiri dari dua terdakwa lainnya merupakan tema tersendiri dalam melihat langkah-langkah silogisme penalaran hakim, untuk mendudukan terdakwa lainnya pada nomor perkara berikutnya. Silogisme positif penalaran hakim dalam mendudukan posisi perbuatan turut serta KJ yang terbukti menerima hadiah dan janji, berimplikasi kepada pembuktian perbuatan kedua terdakwa lainnya yang diadili dalam nomor perkara yang lain. Langkah-langkah penalaran

hakim *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan hukum dan konklusinya pada Perkara Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr, tidak ada putusan dissenting opinion. Ketiga hakim sepakat dalam putusan menyatakan KJ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima hadiah dan janji secara bersama-sama dengan JF, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Silogisme positif dari penalaran hakim dalam menentukan turut serta KJ dalam tindak korupsi ini kesimpulan dibuat bertolak dari silogisme berfikir deduksi, dengan berpangkal kepada norma ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 KUHP. Penarikan kesimpulan deduksi biasanya menggunakan pola berfikir silogismus, yang disusun dari dua buah pernyataan untuk menarik suatu kesimpulan (Suriasumantri, 2005).

Dalam Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Pbr, terdakwa JF dan SP didakwa ketentuan yang sama dengan KJ, namun dalam pembuktian ketiga majelis hakim *judex facti* berpendapat dan meyakini SP tidak terbukti memenuhi unsur pasal dakwaan. Silogisme kategoris dan silogisme hipotetik pada penalaran hakim yang memunculkan perbedaan kesimpulan dalam putusan kedua terdakwa tersebut terlihat pada tahapan langkah penalaran dalam proses pembuktian. Fakta dari kesimpulan dalam pertimbangan putusan hakim *judex facti* tersebut, pada pemeriksaan tingkat kasasi hakim *judex jure* dalam memeriksa putusan *judex facti* telah menentukan untuk mengadili sendiri. Pertimbangan-pertimbangan nomenklatur unsur tindak pidana dan kesalahan dari putusan pengadilan *judex facti* terhadap SP dianulir dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233K/PID.SUS/2017. Pertimbangan putusan tersebut baik JF dan SP dalam jabatannya dinyatakan terbukti bersama-sama menerima hadiah atau janji dari AM untuk mengerakkan seluruh anggota DPRD menyetujui percepatan pengesahan anggaran dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Riau tahun 2014.

Secara teoretik dapat dipetakan langkah-langkah penalaran hakim *judex facti* dan *judex jure* dalam memeriksa perkara sehingga menimbulkan perbedaan penalaran. Kenneth J. Vandeveldt membuat tahapan langkah penalaran hukum:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin (*identify the applicable sources of law*);
- b. Menganalisis sumber hukum (*analyze the sources of law*);
- c. Mensintesis sumber hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta (*apply the structure of rules to the facts*) (Shidarta, 2013).

Ada terdapat enam langkah penalaran dari temuan penelitian Shidarta, dan simplikasi ragaan langkah-langkah penalaran hakim dari hasil penelitian Shidarta peneliti gunakan untuk penelitian ini sebagai berikut (Shidarta, 2006):

Dari penempatan posisi hakim dalam ragaan ini, dapat dijelaskan bahwa hakim *judex facti* dalam proses pembuktian didasarkan kepada dakwaan yang dibuat penuntut umum seperti yang dilambangkan huruf (A) di atas. Hakim dalam pembuktian menilai

seluruh alat bukti yang telah diperiksa, baik yang dihadirkan penuntut umum dan terdakwa. Pada lambang huruf (B) menunjukkan langkah hakim mengkualifikan menterjemahkan perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji yang dilakukan ketiga terdakwa keperistilahan yuridis. Lambang huruf (C) langkah hakim untuk melakukan seleksi aturan hukum yang relevan dari pasal-pasal dakwaan terhadap fakta untuk mencari substansi unsur-unsur yang terkandung dari aturan hukum. Pencarian dari kerja hakim pada langkah ini adalah untuk menentukan struktur hukum yang koheren terhadap kasus yang didakwakan. Menurut Shidarta pada langkah ketiga ini ada tiga tingkatan aktivitas hakim, yaitu; Menyeleksi sumber hukum terberi (*given legal resources*), menyeleksi aturan hukum dalam sumber hukum terberi, dan mencari kebijakan dalam aturan hukum tersebut. Dari sumber hukum yang sudah diseleksi ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka hakim harus melakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:

- a. Undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex specialis derogat lege genarali*.
- b. Undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex posteriori derogat lege priori*.
- c. Undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex superior derogat lege inferiori*.
- d. Undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas *res judicate pro veritate habetur* (Shidarta, 2013).

Lambang huruf (D) dan (E) sebagai langkah ke empat dan kelima pada ragaan di atas, merupakan langkah berikutnya dari hakim *judex patti* (pengadilan tingkat pertama yang memutus bebas SP, dan putusan tingkat banding yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama untuk terdakwa JF). Hakim in casu berupaya menghubungkan dari struktur aturan terhadap struktur kasus penyertaan tindak pidana korupsi yang diadili. Tahap ini hakim tersebut berupaya menetapkan premis mayor dari struktur hukum untuk dikaitkan terhadap terdakwa dengan fakta yuridis sebagai premis minor dalam rangka untuk membuat konklusi keterpenuhan unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pelaku yang nota bene adalah orang yang berpengetahuan, maka tindak pidana dari kejahatan krah putih ini kompleksitasnya terbilang rumit. Hakim dituntut lebih seksama dan teliti sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya alternatif (pilihan) jawaban atas masalah dalam kasus yang diadili. Terkait dengan hal ini Shidarta berpendangan penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah juga penalaran moral (*moral reasoning*), maka dari beberapa alternatif tersebut harus diverifikasi dengan argumentasi yang tepat. Kerjasama antara hakim-hakim yang duduk dalam satu majelis diuji pada tahap menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus (Shidarta, 2013). Langkah terakhir dari putusan dari *judex facti* penulis lambangkan berupa huruf (F), dan dari pemeriksaan perkara yang di split pada kasus-tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji ini yang menjatuhkan pidana penjara kepada KJ dan JF serta putusan bebas SP. Kosekuensi dari bentuk dakwaan subsidairitas tersebut, alternatif struktur hukum telah menjadi lebih dari satu pilihan bagi hakim untuk menempatkan struktur kasus dalam rangka membuat pertimbangan dan putusan. Sebagaimana dikemukakan pada sajian data

di atas, hasil pertimbangan hukum dari penalaran hakim yang memeriksa perkara di tingkat *judex facti* dan ditingkat *judex jure* berpotensi menimbulkan putusan yang kontradiktif.

Pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung yang memutuskan perkara kasasi dari terdakwa SP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233K/PID.SUS/2017, penulis refleksi dalam bentuk aksentuasi lambang hurup, yaitu lambang huruf **C', D', E', F'**, sebagai wilayah pendulum penalaran hukum untuk memutuskan perkara. Dari ragaan tersebut di atas, zona bernalar hakim kasasi dibatasi hanya pada langkah-langkah untuk menentukan nomenklatur tindak pidana dan kesalahan pada tahapan:

- a. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- b. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- c. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
- d. Menerapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dari ke empat indikator ini menunjukkan bahwa hakim kasasi bukan melakukan pemeriksaan fakta yang telah diperiksa di tingkat *judex facti*, focus ke-empat tahapan ini merupakan tahapan-tahapan hakim kasasi menyelami dan ekstraksi terhadap perihal ketepatan maupun kekeliruan isi pertimbangan putusan *judex facti* dalam rangka melakukan yang disebut Karl Popper sebagai verifikasi maupun falsifikasi (Popper, diunduh 2019).

Pemaknaan dari nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan JF dan SP dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Pbr, di nilai hakim kasasi sebagai suatu kekeliruan penalaran dari isi ketentuan norma dan asas. Kekeliruan penalaran tersebut menurut Philipus M.Hajon sebagai kesesatan relevansi materi penalaran, disebabkan tidak terdapat hubungan logis antara premis dan konklusi (M.Hajon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005). Hakim kasasi ketika menilai pertimbangan hukum dari hakim *judex facti* dalam kasus SP ternyata tidak berhenti dalam ejaan hukum pada bingkai norma an sich. Hakim lebih memahami hukum didasarkan pada rasio legis dari asas-asas yang melandasi norma pasal dakwaan, dan menilai penerapan peraturan hukum dari *judex facti* tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan hukum hakim *judex jure* terhadap terdakwa SP tersebut pada intinya dapat di kutip dari pertimbangan hukum Putusan Kasasi Nomor: 2233K/PID. SUS/2017 pada halaman 141 dapat ditarik sebagai berikut:

- a. SP sebagai Anggota Banggar dan pada tahun 2014 selaku Ketua DPRD Provinsi Riau dan pada bulan Mei 2015 mengundurkan diri selaku Ketua DPRD, karena terpilih dan telah dilantik sebagai Bupati Rokan Hulu, menerima janji berupa pinjam pakai kendaraan/mobil untuk selanjutnya dimiliki dan janji berupa sejumlah uang dari AM untuk menggerakkan SP dan JF memproses pengesahan Rancangan APBD-P 2014 dan RAPBD2015 sebelum digantikan oleh DPRD Provinsi Riau hasil pemilu Legislatif tahun 2014.
- b. SP tanggal 30 Agustus 2014 melaporkan kepada AM melalui telepon bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah padahal koreksi buku APBD Tahun Anggaran 2015 belum diterima DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan.

- c. SP dan JF menerima janji dari AM berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang artinya untuk dimiliki bagi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan menerima janji berupa sejumlah uang.
- f. dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan, maka unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi.

Pemikiran hakim memahami perbuatan penyertaan (*deelneming/participation*) ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketiga pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai turut serta (*mede plegen*), walaupun secara struktural JF saat itu natabene masih Ketua DPRD Provinsi Riau, dan SP Ketua Komisi A DPRD yang berbeda dengan KJ hanya satu diantara anggota DPRD yang menerima hadiah atau janji. Dari putusan perkara ini ternyata penalaran hakim *judex facti* dalam pembuktian, mencerminkan penalaran yang begitu kokoh pada normasecara tekstual dan enggan memberikan konteks dari nomenklatur unsur pasal dakwaan. Kenyataan sikap tersebut tidaklah heran, karena rasio hukum yang dibangun bertolak dari prinsip-prinsip positivisme hukum. Penegakan hukum dengan berpegang kepada positivime hukum ini, hanya mengakui hukum itu adalah yang telah disepakati secara tertulis sebagai hal yang konstitusional. Hal ini dapat dibaca apa yang dijelaskan Arthur Dyevre, bahwa “*There are many things in a typical judicial opinion on constitutional matters that legal positivists will regard as non-legal and thus nonconstitutional, so long as the judicial opinion is compatible with their positivist credo.*” (Dyevre and ,András Jakab, 2013).

Pemikiran hakim yang mengartikan penyertaan (*participation*) seperti ini merupakan penerapan ajaran penyertaan yang memperluas dapat dipidanya orang, dan menurut M.Musa pertimbangan hukum terhadap penentuan pelaku dalam delik penyertaan seperti ini merupakan cerminan pertimbangan yang: *The judge who applies the provisions of the law is a reflection of monistic school, incarrying out the examination to hold firmly to the principle of strict legality. The principle of legality contains the elements of scripta, stricta and certa, as the rule that cannot be violated by a judge when applying the law*(M.Musa, 2018). Implementasi ajaran monistis yang menyatukan perbuatan dan pertanggungjawaban sebagai tindak pidana ini menurut Barda Nawawi Arief, adalah ajarannya memandang penyertaan merupakan dasar untuk memperluas dapat dipidanya orang (*strafausdehnungsgrund*)(Arief, 2012). Muatan pertimbangan hukum yang hanya semata-mata membaca pengertian tekstual perbuatan turut serta yang tertulis pada undang-undang, sangat rentan untuk menimbulkan kekeliruan tentang maksud sebenarnya dari pesan teks undang-undang itu sendiri. Menyelesaikan masalah hukum secara yuridis dalam inti sesungguhnya menurut Nur Iftitah Isnantiana, berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual, menginterpretasikan aturan hukum tersebut dengan baik untuk dapat menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya (Isnantiana dan Nur Iftitah, 2017).

Dari penempatan posisi hakim dalam ragaan di atas, hakim tingkat pertama yang mengadili Perkara Nomor: 62/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Pbr dalam pembuktian menilai antara fakta hukum dengan norma hukum secara asumtif, maka menurut Fajar Widodo apabila alat bukti cukup dan hakim yakin atas kebenaran maka hakim wajib menjatuhkan pidana (Widodo, 2011). Ajaran penyertaan *strafausdehnungsgrund* ini sebagai refleksi dari aliran monistis, ketika Pasal 55 KUHP ditarik ke dalam penegakan undang-undang tindak pidana korupsi berkemungkinan akan terciptanya korban penegakan hukum. Model penalaran seperti ini menurut Widodo merupakan penalaran yang terpaku dengan batas-batas normatif “yang seharusnya (*ought*)” bukan kepada kenyataan “apa

adanya (is)”, mencerminkan fanatisme penalaran dengan berpegang kepada aturan hukum positif yang tidak dapat ditawar (Widodo, 2011). Padahal dalam menentukan langkah-langkah penalaran, hakim ketika membuat suatu pertimbangan hukum adalah untuk menentukan relasi fakta terhadap norma sebagai kebenaran ideal aksiomatik (*self evident*) (Dimiyati, 2014).

Hakim yang menggunakan ajaran penyertaan dengan memahami tindak pidana sebagai kesatuan dari perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) (Arief, 2012), yang dalam kasus ini bukan suatu kemapanan sebagaimana dikatakan Widodo yang dikutip di atas. Nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan yang ditentukan undang-undang tindak pidana korupsi dan ketentuan turut serta, dinilai hakim *judex jure* ada pada sikap tindak dan batin SP sebagai perihal ketercelaan dalam otoritas kekuasaan sebagai Ketua DPRD terpilih pengganti Ketua DPRD 2009-2014. Perbuatan korupsi seperti ini didefinisikan Guy Benveniste sebagai *discretionary corruption* (Suharyo, 2014). Perwujudan kesepakatan jahat terhadap keuangan negara dalam tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keuntungan timbal balik masing-masing pihak karena kekuasaan yang ada padanya, merupakan modus kejahatan *transactive corruption* (Situmorang, 2014). Model modus kejahatan korupsi seperti ini banyak terjadi, maka pemberantasannya memerlukan politik hukum yang tepat dengan melakukan sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal (Risnain, 2014).

B. Implikasi penalaran hakim dalam menentukan perbuatan turut serta tindak pidana korupsi.

Kata implikasi sebagai kata serapan dari *implication* dalam bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan padanannya secara alternatif dengan arti maksud, keterlibatan, siratan, pengartian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari kata implikasi mempunyai makna: keterlibatan atau keadaan terlibat; sesuatu yg termasuk atau tersimpul, tetapi tidak dinyatakan; berimplikasi merupakan kata kerja (*verb*) mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan: mengimplikasikan (*verb*) melibatkan; terimplikasi termasuk atau tersimpul (Sugono, 2008). Makna implikasi yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berarti hubungan keterlibatan atau tersimpul suatu keadaan.

Sebelum memaparkan dari berbagai implikasi penalaran hakim dalam menentukan perbuatan dan kesalahan turut serta tindak pidana pada kasus yang diadili, dirasa perlu pula untuk diutarakan beberapa penafsiran atau interpretasi dalam ilmu hukum. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui cara hakim menentukan nomenklatur tentang perbuatan dan kesalahan pada pertimbangan hukum putusan, baik pertimbangan hukum yang ada dalam putusan *judex facti* dan *judex jure* ketika memberi arti dari unsur-unsur pasal dakwaan. Sudikno Mertokusumo membagi penafsiran hukum ke dalam enam jenis: penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, penafsiran perbandingan hukum, dan penafsiran futuristis. (Mertokusumo, 2007). Metoda interpretasi atau penafsiran hukum ini, secara sadar atau tidak sadar lalu digunakan hakim untuk menentukan penalaran kategori-kategori nomenklatur tentang unsur perbuatan dan kesalahan dalam tindak pidana.

Gambaran unsur-unsur tindak pidana yang ada pada dakwaan Penuntut Umum sebagai objek yang memerlukan penafsiran dari penalaran hakim dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2: Unsur Pasal Tindak Pidana Sebagai Objek Penalaran Hakim.

Terdakwa	Unsur Tindak Pidana	Pembuktian
	Pasal 12 huruf a jo. Pasal 11 UUTPK jo Ps.55 KUHP	Judex Facti/ Judex Jure
	Penalaran hukum dalam pertimbangan Hakim	Dakwaan
JF	1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ; 2. Menerima hadiah atau janji ; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.	Judex Facti (terbukti) Judex Jure (terbukti)
SP	1. Pegawai negeri/ penyelenggara negara. 2. Menerima hadiah atau janji ; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.	Judex Facti (tidak terbukti) Jude Jure (terbukti)

Nomenklatur tindak pidana dari dakwaan subsidiaritas, menurut majelis hakim judex facti unsur pertama ketentuan pasal dakwaan terhadap perbuatan JF dan SP telah terpenuhi. Namun demikian, unsur kedua tentang nomenklatur perbuatan “menerima hadiah atau janji” hakim mendasarkan penilaian perbedaan peran kedua terdakwa yang menghasilkan kesimpulan berbeda. Hakim menafsirkan ketentuan unsur kedua dari Pasal 12 a dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dikategorikan memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji” harus ada perbuatan selesai dan sempurna. Dalam fakta dipersidangan hakim menilai terdakwa SP secara fungsional dalam kedudukannya dinilai tidak memenuhi syarat dari unsur kedua pasal dakwaan. Berdasarkan keretangan saksi-saksi dan terdakwa, pada akhir halaman 186-187 putusan pertimbangan hukum hakim telah membuat kata pengunci untuk menegaskan syarat ketentuan unsur pasal yang tidak terpenuhi. Arti dari nomenklatur tentang unsur “menerima hadiah atau janji” majelis hakim membatasi dengan arti perbuatan sebagai perbuatan selesai. Kata-kata kunci untuk diartikan “menerima hadiah atau janji” itu itu dalam pertimbangan disebutkan secara restriktif, yaitu “Perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji yang sempurna atau selesai, apabila nyata-nyata benda yang berupa hadiah atau janji tersebut telah diterima oleh yang menerima.” Implikasi dari kata kunci tersebut, unsur pasal ini disyaratkan adanya penerimaan hadiah atau janji yang nyata-nyata harus diterima oleh penerima, maka terhadap unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa SP.

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan berikutnya terkait dengan terdakwa JF yang masa baktinya sebagai Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Riau telah

berakhir pada tanggal 6 September 2014, sementara itu tidak ada disposisi persetujuan Gubernur atas permohonan pinjam pakai mobil dinas diterbitkan hingga berakhirnya masa bakti JF. Hakim menafsirkan dengan tidak dikembalikannya mobil dinas oleh seluruh anggota DPRD yang masa baktinya telah berakhir tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan menerima hadiah ataupun janji walaupun terkait dengan pengesahan APBDP 2014 dan APBD 2015 dilakukan pada tanggal 8 September 2014. Perbuatan tersebut menurut hakim hanya terkait dengan aspek administrasi dan pembangkangan terhadap surat Gubernur terdahulu yang berisi permintaan pengembalian mobil dinas ke pemerintah daerah. Pertimbangan hukum tersebut ditemukan pada halaman 188 putusan, sebagai pertimbangan akhir dalam menentukan sikap hakim untuk memutus bebas terdakwa SP. Logika yang dibangun hakim dari runtut pertimbangan hukum, menentukan sikap untuk memutus bebas terdakwa SP dari perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji dalam tindak pidana korupsi. Hakim mendalilkan perbuatan tidak mengembalikan mobil dinas tersebut tidak ada terkait dengan pengesahan APBD, dengan demikian bukan merupakan perbuatan pidanamelainkan terkait dengan pelanggaran terhadap pengelolaan administrasi. Dari penalaran hukum yang ada pada pertimbangan tersebut sebagaimana di utarakan atas maka perbautan terdakwa SP dan seluruh anggota DPRD lainnya dinilai majelis hakim bukan merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum pidana. Sementara itu JF yang dinyatakan terbukti memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana menerima hadiah atau janji, ditarik kepada pemeriksaan dan putusan atas diri KJ yang terbukti menerima hadiah berupa uang yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD berdasarkan daftar nama-nama yang direkomendasikan JF. Bangunan premis dari logika putusan hakim judex facti ini dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3: Silogisme Penalaran Hakim Judex Facti

Premis Mayor	Perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji sebagai tindak pidana jika menerima hadiah atau janji itu nyata-nyata benda yang berupa hadiah atau janji tersebut telah diterima oleh yang menerima.
Premis Minor	SP tidak penerima secara bersama-sama benda berupa hadiah atau janji secara nyata.
Konklusi	Maka SP tidak terbukti turut serta dalam tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Agung dari kedua terdakwa JF dan SP lagika hukum yang dibangun hakim untuk mengartikan menerima hadiah atau janji dalam nomenklatur perbuatan pidana, terlihat ada perbedaan yang mendasar ketika menilai fakta hukum dari pertimbangan hukum putusan judex facti. Perbuatan kedua terdakwa dipandang sama memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”, dan berkorelasi dengan perbuatan KJ dan JF. Pertimbangan hukum dari hakim judex jure tersebut terlihat pada halaman 145 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233K/PID.SUS/2017. Pada pokoknya inti dari pertimbangan hukum tersebut menemukan fakta mendasar dan menentukan dari sikap dan perbuatan SP yang tidak dipertimbangkan hakim judex facti, sehingga putusan bebas tersebut dinyatakan sebagai putusan bebas tidak murni. Pertimbangan hukum hakim judex jure ini menilai fakta SP selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 secara aktif terbukti:

1. Mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan AM selaku Gubernur Provinsi Riau.
2. Menginformasikan mengenai tawaran dari AM untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar.
3. SP juga menyampaikan kepada JF, SP telah bertemu dengan AM dan menawarkan pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 140 (seratus empat puluh) orang anggota DPRD. Dengan adanya janji tersebut, DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014.
4. SP melaporkan kepada AM bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah, padahal saat itu koreksi buku KUA-PPAS TA 2015 belum diterima DPRD dan belum dilakukan pembahasan.
5. Kemudian AM untuk memenuhi janji pemberian uang, memerintahkan stafnya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000,000,- kepada KJ.

Implikasi dari kelima fakta ini yang luput dalam pertimbangan hukum hakim *judex facti*, dan sebaliknya dari fakta ini hakim *judex jure* menilai terbuktinya unsur “menerima hadiah atau janji”. Ukuran menerima hadiah atau janji, menurut hakim *judex facti* tidak diukur dari perbuatan nyata secara fisik telah menerima hadiah atau janji nyata sebagai perbuatan selesai.

Premis yang dibangun hakim *judex jure* untuk menentukan putusan terbuktinya SP turut serta menerima hadiah atau janji dari tindak pidana korupsi tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4: Silogisme Penalaran Hakim *Judex Jure*

Premis Mayor	Perbuatan turut serta menerima hadiah atau janji sebagai tindak pidana jika menerima hadiah secara nyata berupa benda atau menerima janji yang disepakati sehingga menciptakan kondisi nyata yang dikehendaki.
Premis Minor	SP telah menerima janji dari AM untuk menerima mobil dinas dan sejumlah uang bagi seluruh anggota dewan yang menyebabkan disetujuinya percepatan pengesahan APBD..
Konklusi	SP terbukti turut serta menerima janji dari AM.

Sebagaimana telah diutarakan di muka, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang rumit, maka jika melihat pertimbangan hukum putusan *judex jure* tersebut telah memperlihatkan penilaian yang integratif keadaan substansi fakta. Dalam simpulan dari hasil penelitian Emerson Yuntho dan Illian Detaterdahulu tentang tindak pidana korupsi, bahwa perlunya kehati-hatian hakim memutus tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crimes*, pelakunya adalah kalangan intelektual dan mempunyai kedudukan penting, sehingga mudah untuk melakukan segala sesuatu (Yuntho dan Deta, et.all, 2014). Pentingnya penilaian yang komprehensif dari fakta untuk ditarik kedalam ketentuan norma dalam rangka pemidanaan, sangat dituntut dari kedua unsur, perbuatan sebagai elemen luar (*actus reus*) yang dirumuskan ketentuan undang-undang dan keadaan batin atau jiwa pelaku (*mens rea*) sebagai unsur kesalahan (*fault element*) (Musa, 2017)

Putusan dari hakim *judex jure* ini dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang menilai penyertaan sebagai perluasan dapat dipidanya perbuatan yang bertolak dari paham dualisitis. Prinsip teori penyertaan dalam hal menentukan kesalahan dari perbuatan turut serta, bertolak dari kepatutan dari keadaan-keadaan subjektifitas diri pelaku. Menurut Hendry Donald Lbn. Toruan, unsur dari kesalahan dalam arti luas adalah hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (Toruan, 2014). Logika yang dibangun hakim dalam pertimbangan putusan *judex facti* dan *judex jure*, dapat diragakan pada penentuan premis dan konklusi putusan yang bersumber bangunan logika yang berbeda.

Tabel 5: Sumber Logika dalam Pertimbangan Putusan Terdaka SP

Judex Facti		Judex Jure	
Premis	Sumber Logika	Sumber Logika	Premis
Premis Mayor: Pasal Norma	Bersumber dari Unsur Norma	Bersumber dari Asas Norma	Premis Mayor: Pasal Norma
Premis Minor: Fakta			Premis Minor: Fakta
KonklusiPutusan: Putusan Bebas		Konklusi Putusan: Pemidanaan	

Logika hukum yang dibangun dari putusan *judex jure* ketika menerapkan norma undang-undang pada perbuatan turut serta SP, terlihat bertolak pada tiga hal secara merdeka, yaitu menegakan hukum dalam ketentuan undang-undang dengan berpatok kepada asas-asasnya, menegakan hukum yang berkeadilan serta beradab. Fakta tindak pidana dari pertimbangan putusan *judex facti* terhadap nomenklatur perbuatan dan kesalahan, difahami secara integral dari rangkaian kausalitas peristiwa dan suasana hingga terjadinya tindak pidana secara runtut. Pertimbangan seperti ini dalam istilah Fitzgerald disebut interpretasi fungsional, karena hakim tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Penalaran yang mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan (Weruin, 2017).. Dengan demikian kriteria perbuatan turut serta melakukan tindak pidana yang mencakup adanya kerja sama yang disadari dan pelaksanaan bersama-sama (Farid, Andi Hamzah, 2002), sebagai kunci kriteria turut serta yang menurut Roeslan Saleh adalah sebagai kesimpulan terhadap perbuatan itu tidak dilakukan sendirian (Saleh, 1997).

Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan hukum (*decision-making*) bukan sekedar persoalan penalaran semata karena pada akhirnya akan melakukan penafsiran, apakah menggunakan metoda penalaran induksi, deduksi, atau analogi. Setiap putusan dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar (Weruin, 2017). Untuk menafsirkan norma yang benar menurut Burghat dan Winkelman, syarat pertama mengenali isi suatu aturan hukum adalah pembacaan teks dengan baik, karena tidak semua aturan hukum dirumuskan secara jelas sehingga upaya pemahaman sangat perlu untuk menganalisis dan mengikhtisarkan teks secara gramatikal. Syarat kedua adalah pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam aturan hukum itu (Shidarta, 2016). Penalaran dapat menjadi sesat karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika

(M.Hajon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005).Kekeliruan pertimbangan hukum karena hanya terfokus terhadap konteks yang teknis prosedural, mengakibatkan putusan menjadi biyas. Menurut Shidarta kesesatan penalaran yang terjadi dalam konteks ini disebut *converce accident*, yakni pembenaran argumen karena hanya terfokus pada sifat/karakter tertentu saja yang dianggap melekat (Shidarta, 2011).

Dari dua kutub cara berpikir hakim dalam menginterpretasikan perbuatan ke dalam norma dengan bermacam metoda penalaran yang dilakukan, dapat dilakukan pemilahan cara pandang dan aliran pemikiran hakim dalam mengadili tindak pidana tersebut. Tabel di bawah ini penulis berupaya memetakan pandangan tersebut sebagai berikut.

Tabel: Patokan berpikir hakim dalam melakukan penalaran hukum.

Perkara	Hakim	Interprestasi dalam Penalaran	Ajaran Penyertaan	Aliran hukum Pidana
Nomor: 62/Pid.Su s.TPK/ 2016/ PN.Pbr	Judex Facti	Menafsirkan:Meneri ma hadiah atau janji menggu-nakan interpretasi restriktif dan gra-matikal.	Menerapkan: <i>Strafaufdehnungsgrund</i> .	Bertolakdaripaha m monistis.
Nomor:22 33 K/PID.SU S/2017	Judex Jure	Penafsiran extensif	Menerapkan: <i>Tatbestandaus dehnungs- grund</i> .	Bertolak dari paham dualistis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Langkah penalaran hakim dalam menentukan nomenklatur perbuatan turut serta, hakim judex facti dan judex jure tetap menggunakan metoda penalaran hukum deduktif, dalam membuat pertimbangan hukum terhadap perbuatan turut serta tindak pidana. Konklusi dari relasi normaterhadap fakta masih terbatas oleh peristilahan tekstual unsur-unsur pasal undang-undang. Restriksi nomenklatur peristilahan yuridis tersebut, menjadikan konklusi putusan hanya mencari persesuaian fakta perbuatan kepada ketentuan unsur normayang umum untuk menentukan putusan pembedanaan. Implikasi penalaran hakim dalam menentukan perbuatan turut serta yang terkait dengan penafsiran hukum yang dilakukan hakim *judex facti*, didasarkan kepada ajaran penyertaan yang memperluas dapat dipidananya perbuatan dengan bertolak dari aliran hukum pidana monistis. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat hakim *judex jure* dalam menentukan perbuatan dan kesalahan merupakan implikasi dari penerapan ajaran penyertaan sebagai perluasan dapat dipidananya perbuatan, merupakan refleksi dari aliran hukum pidana dualistis.Dalam menentukan hukum dari faktajudex jure menempatkan ketentuan asas hukum sebagai yang melatar belakangi kandungan unsur norma, dalam rangka menentukan pertimbangan hukum untuk menyimpulkan keputusan.

Karena tujuan hukum pidana secara umum untuk mencari kebenaran substantif dan keadilan, maka dalam menentukan inti perbuatan dan kesalahan hakim tidak hanya terpaku dengan pandangan atau aliran hukum pidana monistis, karena paham atau aliran yang dianut KUHP yang bersumber dari WvS telah ditinggalkan negara-negara modern

dan tidak relevan untuk model hukum Indonesia yang berbasis semangat nilai-nilai Pancasila. Interpretasi hukum dalam menterjemahkan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan KUHP saat ini sudah menjadi kewajiban hakim sebagaimana diberikan ruang oleh ketentuan Undang-Undang Kehakiman, dalam rangka untuk menjembatani nilai-nilai hukum yang hidup dan berkeadilan. Dengan demikian ketentuan penyertaan pada tindak pidana khusus tidak lagi berpegang secara ketat dengan aspek pembuktian perbuatan tetapi lebih melihat dari aspek kesalahan yang layak untuk dapat dipertanggungjawabkan,

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid & Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Penwujudan Delik dan Hukum Penetensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *KONGGRES ILMU HUKUM INDONESIA, Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Kerjasama ASHI (Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia) dan Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP, di Hotel Santika Semarang.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Dyevre, Arthur & András Jakab. (2013). Foreword: *Understanding Constitutional Reasoning*. *German Law Journal*, Vol.14. No.08. pp.984-1016.
- Emerson Yuntho, Emerson dan Deta, Illian, dkk., 2014, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Pp, 90-109
- Iftitah Isnantiana, Nur Iftitah. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017. pp, 42-56
- Khuzaifah Dimyati, 2014, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Musa, Muhammad., (2017), *Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober. Pp, 349-357.
- Musa, M., (2018), *Implementation of Participation Theory in Legal Transmission Determining the Fault of Corruption Criminals*, *Proceedings of the 1st International Conference on Indonesian Legal Studies "Contemporary Issues on Indonesian Legal Studies in the Global Context"*, Atlantis Press, Volume 192, October. Pp, 42-46
- Philipus M. Hajon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Popper, Karl., <https://panjikeris.wordpress.com>, diakses tgl. 16 April 2019.

- Risnain, Muh. (2014). Kesiambungan Politik Hukum Pemberantasan Korupsi (Sustainability of Corruption Eradication Legal Policy). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014. pp,311-327
- Roeslan Saleh, 1997, *Tentang Delik Penyertaan*, Pekanbaru: UIR Press.
- Sambulele Susanty, Agnes. (2013).Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP).*Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 7, pp. 84-92.
- Shidarta.(2010).Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat.*Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-03. pp, 207-219
- Shidarta.(2011). Membidik Penalaran Hakim Dibalik Skor Kosong-Kosong Dalam Kasus Prita Mulasari, *Jurnal Yudisial*, Vol-IV/No-03. pp. 251-261.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Buku I Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*”, Bandung: CV.Utomo.
- Situmorang, Mosgan. (2014). Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014. pp,329-346
- Suharyo.(2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014. Pp,365-380.
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 3 Desember 2014. pp, 397-416.
- Sudikno Merto Kusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Surastini Fitriasih, 2006. *Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Weruin, Urbanus Ura. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum.*Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017. Pp,375-395.
- Widodo, Fajar.J. (2011). *Pranata Hukum*, Volume 6 No.2 Juli 2011. pp. 133-142.